

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH

A. Gambaran Umum Tentang Perbuatan Wanprestasi pada Akad Murabahah

Secara Umum Wanprestasi selalu diawali dengan hubungan kontraktual/perjanjian. Bisnis kontraktual dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat prifat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila di langgar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.

Sedangkan Pembiayaan Murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹

Wanprestasi akad murabah adalah dimana seorang debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagaimana sudah diperjanjikan dalam kontrak dalam pembiayaan murabahah atau salah satu pihak melanggar klausula yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati Bersama.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), 136.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Waprestasi Akad Murabahah Pada Putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl

Dalam putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Bkl yang diajukan pihak penggugat (Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Tbk Bangkalan) kepada para Tergugat (karyawan honorer pada dinas kominfo bangkalan) telah melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan jaminan yang diberikan kepada BRI Syariah Berupa SHM No. 258 Luas 772 m² an. ANA yang terletak di Desa Kec. Kab. Pamekasan. Dan dalam hal ini tergugat/nasabah lalai dalam perjanjian atau ingkar janji.

Wanprestasi (ingkar janji) dalam suatu kontrak dapat terjadi Ketika salah satu atau semua pihak yang terikat dalam suatu kontrak gagal melaksanakan kewajiban atau prestasi yang ditetapkan dalam kontrak yang disepakati Bersama. Sebagai akibat dari kegagalan atau tidak terlaksananya kewajiban tersebut, maka hak salah satu pihak dalam kontrak akan terpengaruh bahkan dirugikan.²

Dalam terjadinya ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 dijelaskan “pihak dalam akad melakukan ingkar janji atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Secara etimologi, kata murabahah adalah ism masdar dari kata rābaha-yurābihi, murābahah yang berarti mendapat keuntungan dalam jual beli, karena ia berasal dari kata ribh yang artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi, definisi murabahah dalam pandangan ulama fikih sangat beragam, namun semua definisi itu mengerucut pada satu persamaan inti,

² Toman sony T dan Wilson R.G T, Hukum Bisnis (Jakarta: Prenadamedia Group , 2019, Cet. Pertama) 62.

yaitu menjual sesuatu dengan sebuah keuntungan yang diketahui nilainya oleh pembeli, sebagaimana al-Dasûqi mendefinisikan muarabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.³

Adapun definisi muarabahah dalam aplikasi perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad bagi hasil barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pemodal dan penerima modal usaha.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20, ditemukan bahwa Murabahah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Juga termaktub dalam KHES Buku @ Bab VII (Pasal 231-254). Sistematika pembahasannya meliputi syarat dan rukun murabahah, dan ketentuan murabahah.

Sebagaimana dalam KHES disebutkan tentang syarat dalam melakukan akad Murabahah pada pasal 231 sampai 237. Sebagaimana berikut: Ayat (1) "Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang berharga kepada kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha," (2) "penerima modal menjalankan usaha dan bidang yang disepakati" (3) "kesepakatan bidang usaha ditetapkan dalam akad".

³ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 103

Mengenai bagi hasil dalam pembiayaan murabahah terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 236 bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan penerima modal dinyatakan secara jelas dan pasti. Maksud dari pasal ini adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Kata jelas yang dimaksudkan adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan presentase masing-masing pihak yang ditentukan Ketika akad. Sedangkan pasti yaitu sesuai dengan yang dijanjikan Ketika akad.

Dari pemaparan di atas menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah bahwasanya suatu ingkar janji atau yang penulis sebut juga dengan istilah wanprestasi itu tidak diperbolehkan. Masalah ketidakbolehan ingkar janji ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Ushul Fiqh. Akan tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini masih terjadi dikalangan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari berbagai referensi baik dari teori dan Hukum Formil yang ada di Indonesia, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad pembiayaan murabahah amatlah melenceng dari asas-asas atau Hukum Islam.

Islam tidak memperbolehkan dalam jual beli atau perjanjian pembiayaan Murabahah melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji, karena nantinya dari salah satu pihak akan mengalami kerugian.